

**MEKANISME PEMBIAYAAN MIKRO PADA PRODUK AL-
MUDHARABAH DI BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA)
MAGELANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh :

PUTERI AMALIA

NIM 1505015110

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Nurudin, SE., MM.

Ds. Sukodono RT 01/RW 04 Kec. Bonang Kab. Demak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir An. Sdri. Puteri Amalia

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir Saudari :

Nama : Puteri Amalia

NIM : 1505015110

Judul : **Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada
Produk Al-Mudharabah di BMT Amanah
Usaha Mulia (AULIA) Magelang**


Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2018

Pembimbing



Nurudin, SE., MM.

NIP. 19900523 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Puteri Amalia

NIM : 1505015110

Judul : Mekanisma Pembiayaan Mikro pada Produk *Al-Mudharabah* di
BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

16 Juli 2018

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam
ilmu Perbankan Syariah Tahun Akademik 2017/2018.

Semarang, 23 Juli 2018

Penguji I

Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Penguji II

M. Nadzir, M.Si.
NIP. 197309232003121002

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032001

Penguji IV

Rahman El-Junusi, S.E., M.M.
NIP. 196911182000031001



Pembimbing

Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004

MOTTO

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Muzzammil :20

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ
الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نُحْصِيَهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ
فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ
يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ
قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا
وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur’an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin, dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada peneliti, akhirnya Tugas Akhir ini telah selesai pada waktunya dan Tugas Akhir ini peneliti persembahkan untuk:

1. Kampusku tercinta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Program Studi D3 Perbankan Perbankan Syariah yang selalu dibanggakan.
3. Kedua orang tuaku, Ayahanda Daryanto dan Ibunda tercinta Nur Hidayah yang selalu mendoakan, memberi semangat serta dukungannya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan pada waktunya.
4. Kakak dan Adikku tersayang, Listia Wulan Savitri dan Adam Ramadhan yang selalu memberi doa, dukungan dan semangat serta hiburan selama mengerjakan Tugas Akhir.
5. Keluarga besar Ahmad Amin dan M. Djalal yang selalu mendukung dan mendoakan.
6. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya dosen pengajar D3 Perbankan Syariah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam bidang perbankan syariah.
7. Dosen pembimbing Bapak Nurudin, SE., MM yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya serta dengan tulus

ikhlas memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama Tugas Akhir ini disusun.

8. Bapak Rudy Rusmanto dan pegawai BMT Amanah Usaha Mulia Magelang, terimakasih untuk bantuan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjalankan magang.
9. Sahabatku tersayang juwita, atika, ipeh, pidia dan ciknin yang senantiasa selalu menyemangati, menemani, serta mendukung.
10. Teman-temanku, dek ellen, vio, dhyta, kristina, wulan, mardiana yang selalu menyemangati selama pengerjaan Tugas Akhir.
11. Teman-teman seperjuangan Prodi D3 Perbankan Syariah Angkatan 2015.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2018

Deklarator,



Puteri Amalia

NIM. 1505015110

ABSTRAK

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang merupakan salah satu jenis lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang menjalankan kegiatan usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat berupa tabungan dan deposito yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. BMT AULIA berdiri di daerah dengan wilayah padat penduduk, yang rata-rata para pelaku usahanya berada pada sektor mikro. Sehingga BMT AULIA yang merupakan lembaga keuangan mikro mulai mengembangkan usahanya. Salah satu produk pembiayaan mikro yang dimiliki adalah produk *al-mudharabah* dengan pengaplikasiannya menggunakan akad *mudharabah*, yaitu BMT berlaku sebagai *shahibul maal* atau pihak yang menyediakan modal untuk calon anggota (*mudharib*) yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk kegiatan usahanya. Sehingga yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pelaksanaan serta analisisnya terhadap mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT AULIA.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang meneliti tentang mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang yang diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, observasi langsung, dan *studi documenter* berupa nota dan aplikasi pembiayaan mikro dengan akad *al-mudharabah*, dan data sekunder berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan Tugas Akhir yang telah dibuat oleh mahasiswa program studi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil Penelitian ini membahas tentang mekanisme pembiayaan mikro dengan menggunakan produk *al-mudharabah* yang digunakan oleh BMT AULIA, berupa pembukaan, pelunasan atau yang biasa disebut dengan angsuran serta penutupan yang terjadi antara nasabah dengan bagian marketing dan teller. Produk ini banyak digemari dikarenakan syarat dan proses yang mudah serta adanya

bonus yang akan diberikan jika nasabah tepat waktu ketika membayar angsuran. Sedangkan untuk melakukan proses analisis terhadap nasabah, BMT AULIA menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*.

Kata Kunci: *Mekanisme, Pembiayaan, Al-Mudharabah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahuwata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al-Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang” dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi diploma tiga untuk memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam ,keluarga, sahabat dan para umatnya. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin

Penulisan Tugas Akhir ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya selaku peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menimba ilmu di Perguruan Tinggi.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

- yang telah mengelola akademik, kemahasiswaan dan sarana prasarana perkuliahan.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syariah.
 4. Bapak Nurudin, SE., MM., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan demi kelancaran Tugas Akhir ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi D3 Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat yang telah diberikan selama peneliti menuntut ilmu di UIN Walisongo Semarang.
 6. Bapak Rudy Rusmanto selaku Ketua BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dan Bapak Ibu Karyawan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang telah memberikan kesempatan, waktu, pengalaman dan berkenan memberikan informasi bagi peneliti untuk menyusun Tugas Akhir ini.
 7. Kepada kedua orang tua, saudara dan keluarga, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan semangat agar peneliti selalu optimis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 8. Teman-teman seperjuangan Prodi D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang senantiasa memberikan semangat maupun saran selama proses penulisan Tugas Akhir ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Semoga seluruh bantuan yang telah diberikan menjadi amal baik dan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah SWT, dan semoga apa yang telah diuraikan dalam Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 30 Juni 2018

Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Amalia', with a stylized flourish at the end.

Puteri Amalia

NIM. 1505015110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pembiayaan Al-Mudharabah	17
1) Pengertian Pembiayaan	17
2) Akad	19
3) Al-Mudharabah	22

B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan	27
1) Tahap Permohonan Pembiayaan	27
2) Tahap Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan	29
3) Tahap Keputusan Atas Usulan Pembiayaan.....	30
4) Tahap Pencairan Pembiayaan	31
C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	32
1) Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	32
2) Asas dan Prinsip Dasar Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	35
3) Kegiatan Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT)	36

BAB III GAMBARAN UMUM BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG 38

A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	38
B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	40
C. Identitas Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aspek Kelembagaan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang	43
D. Struktur Organisasi Perusahaan	46
E. Produk-Produk Perusahaan.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Mekanisme Pembiayaan Mikro di BMT AULIA	61
B. Prosedur Umum Pembiayaan Mikro Pada BMT AULIA	64
C. Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro di BMT AULIA	70
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Penutup	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Kartu Anggota BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang

LAMPIRAN II. Slip Penarikan

LAMPIRAN III. Slip Angsuran

LAMPIRAN IV. Slip Setoran

LAMPIRAN V. Kartu Angsuran

LAMPIRAN VI. Lembar Bukti Setoran

LAMPIRAN VII. Lembar Disposisi Persetujuan Pembiayaan

LAMPIRAN VIII. Brosur BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang

LAMPIRAN IX. Formulir Permohonan Keanggotaan BMT Amanah
Usaha Mulia (AULIA) Magelang

LAMPIRAN X. Lembar Permohonan Pembiayaan

LAMPIRAN XI. Lembar Analisa Pembiayaan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia Lembaga Keuangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan bisnis, istilah pembiayaan atau kredit sudah tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat Indonesia terutama oleh para pelaku bisnis atau usaha. Di dalam menjalankan bisnisnya, mereka sering kali membutuhkan modal untuk menjalankan bisnis atau usaha mereka. Para pelaku bisnis atau usaha ini seringkali bekerja sama dengan Lembaga Keuangan, baik yang berbasis konvensional ataupun syariah untuk mendapatkan tambahan dana bagi bisnis mereka. Dalam menjalankan kinerjanya, Lembaga Keuangan menawarkan pembiayaan atau kredit kepada calon nasabahnya untuk sekedar membantu menjalankan bisnis atau usaha mereka. Untuk kredit sendiri merupakan istilah yang biasa digunakan pada Lembaga Keuangan Konvensional, sedangkan pembiayaan merupakan istilah yang biasa digunakan untuk Lembaga Keuangan yang bekerja dengan prinsip syariah.

Pembiayaan yang dilakukan oleh kebanyakan Lembaga Keuangan Syariah ada dua macam, yaitu pembiayaan sektor makro dan pembiayaan sektor mikro. Pembiayaan sektor makro ialah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa pengumpulan dana yang dipinjamkan bagi usaha-usaha yang dikelola oleh

pengusaha makro. Sedangkan pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang dipinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro. Pembiayaan ini harus ditopang dengan konsep dan kemanisme yang jelas, sehingga kontribusinya dapat dirasakan oleh seluruh umat. (SA Roosly, 2002)

Dalam Lembaga Keuangan dengan prinsip syariah, pembiayaan makro maupun mikro yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil di mana aktivitas yang dilakukan, yaitu berupa asumsi dengan tidak melihat semua hasil usaha yang dijalankan itu bernilai positif, sehingga peminjam (pelaku usaha) hanya harus mengembalikan pokok beserta bagi hasilnya sebesar persentase dari keuntungan yang diperoleh dari tingkat keuntungan bisnis yang dibiayainya dan didasarkan atas kontribusi dari masing-masing pihak (Adiwarman A. Karim, 2010:286). Di mana jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana. Bagi hasil sendiri adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana atau pelaku usaha.¹

Di dalam praktiknya, masyarakat di Indonesia yang mayoritasnya memiliki jenis usaha mikro (kecil), lebih memilih untuk menggunakan pembiayaan berbasis mikro. Dikarenakan

¹ Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, h. 42-43

syarat serta ketentuan yang biasanya diajukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah terhitung mudah. Berbeda dengan syarat serta ketentuan yang diberikan jika ingin mengajukan pembiayaan berbasis makro, mengingat bahwa pembiayaan makro yang diberikan tidak sedikit sehingga Lembaga Keuangan Syariah pun akan lebih ketat dan selektif di dalam memberikan persyaratannya.

Dalam pembagiannya Lembaga Keuangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank baik yang berbasis konvensional maupun yang berbasis syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank berbasis syariah yang memiliki produk pembiayaan mikro adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT memiliki peluang yang cukup besar di dalam berperan mengembangkan perekonomian berbasis pada ekonomi kerakyatan. Hal ini disebabkan karena BMT ditegakkan diatas prinsip-prinsip syariah yang memberikan kesejukan dalam memberikan ketenangan bagi pemilik dana maupun bagi pengguna dana.²

Salah satu BMT yang menggunakan jasa pembiayaan mikro adalah BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang. Proses pembiayaan mikro di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang menggunakan akad *Mudharabah*. *Mudharabah* itu sendiri adalah akad kerja sama usaha antara dua

² M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 401

pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dan untuk keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola dan akan menjadi tanggung jawab si pengelola apabila pengelola melakukan kesalahan serta kecurangan yang mengakibatkan usahanya mengalami kerugian.³

Akad pembiayaan *mudharabah* yang merupakan akad kerjasama yang terdapat di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tergolong akad baru, akad ini baru berjalan sekitar 4 (empat) tahun, oleh sebab itu masih banyak masyarakat khususnya calon anggota baru yang masih belum mengetahui mengenai akad tersebut, serta prosedur-prosedurnya yang harus dilakukan untuk memulai mengajukan pembiayaan. Sedangkan untuk plafon pembiayaannya berada di angka Rp 500.000 – Rp 40.000.000.

Untuk lebih jelasnya, lihat tabel di bawah ini:⁴

³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 207

⁴ Sumber : Data Primer yang diolah BMT AULIA

**DATA ANGGOTA REALISASI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BMT AULIA**

No.	TAHUN	BULAN	REALISASI		JUMLAH ANGGOTA
			JUMLAH (Rp)	%	
1	2015	12 Bulan	772.800.000	46	257
2	2016	12 Bulan	1.297.750.000	72,5	260
3	2017	12 Bulan	1.394.250.000	71,5	280
4	2018	Januari	150.500.000	70	140
5	2018	Februari	220.500.000	80	160
6	2018	Maret	225.300.000	86,22	170
7	2018	April	245.400.000	85,9	185

Posedur pembiayaan mikro yang diberikan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang sendiri terbilang mudah, di mana calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan hanya memberikan persyaratan berupa fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy Kartu Keluarga, mengisi blangko permohonan pembiayaan, setelah itu akan ada salah satu petugas dari BMT AULIA yang akan melakukan survei ketempat calon anggota tersebut untuk menilai apakah calon anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Apabila calon anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan, maka akan ditentukan kesepakatan mengenai jaminan yang harus diagunkan,

kesepakatan mengenai margin, serta kesepakatan mengenai angsuran yang harus dibayarkan. Di mana angsuran pembiayaan mikro yang terdapat di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang ini dibagi menjadi 3, yaitu angsuran bulanan, angsuran mingguan, dan angsuran harian. Biasanya angsuran harian lah yang paling banyak dipilih oleh calon anggota baru, karena para calon anggota baru beranggapan angsuran harian lebih ringan serta tidak terasa jika mengeluarkan pengeluaran untuk angsuran. Untuk anggota BMT AULIA yang berasal dari kalangan pedagang, di akhir periode akan mendapatkan bonus berupa pengembalian uang sebesar Rp 50.000 dan satu buah payung apabila melakukan angsuran secara lancar.

Jika semua syarat dan prosedur telah disepakati oleh calon anggota, maka pembiayaannya akan segera di proses dan calon anggota wajib untuk mentaati semua peraturan yang terkait dengan penandatanganan syarat-syarat serta ketentuan anggota di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Mekanisme Pembiayaan Mikro Pada Produk Al-Mudharabah di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang?
2. Bagaimana analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Harapannya, penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam dunia Lembaga Keuangan khususnya pada BMT. Dapat menjadi salah satu

referensi dan pertimbangan untuk penelitian pada tema yang sama.

2. Secara Praktis

a. Bagi Universitas

Sebagai bahan tambahan informasi bagi tenaga pendidik mengenai produk pembiayaan mikro yang terdapat di dalam BMT. Serta dapat menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas dan pihak BMT, khususnya BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan mahasiswa agar lebih mengetahui tentang pembiayaan berbasis mikro yang terdapat dalam Lembaga Keuangan salah satunya BMT. Selain itu penelitian ini dijadikan salah satu bahan referensi serta pertimbangan untuk penelitian pada tema mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah*.

c. Bagi BMT

Sebagai bahan tambahan referensi bagi BMT terkait mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* agar dapat berkembang lebih baik lagi.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari penelitian-penelitian baik skripsi, tugas akhir, tesis, ataupun jurnal mahasiswa terdahulu sudah banyak

memuat pembahasan tentang pembiayaan mikro yang mulai digunakan. Oleh sebab itu, peneliti akan memaparkan beberapa sumber referensi dari penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan penelitian ini.

Tugas akhir yang ditulis oleh Ahmad Jaelani dari UIN Walisongo Semarang pada tahun 2015, di mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Semarang Timur dalam memberikan produk pembiayaan berbasis mikro terhadap nasabahnya sudah cukup baik dan sangat menolong bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro dan kecil yang membutuhkan fasilitas pembiayaan. Dari pengalaman nasabah pembiayaan mikro mereka sudah cukup puas dengan pelayanan dan fasilitas dari produk pembiayaan mikro. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata realisasi pencairan pembiayaan periode Januari-Agustus 2014 mencapai 78% dari total target.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Arlinta Prasetian Dewi pada tahun 2016 mengatakan bahwa pemberian pembiayaan berbasis mikro pada BMT Hasanah haruslah memiliki beberapa kriteria yang dianggap diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan, diantaranya memiliki aset di bawah UMR (Upah Minimum Rata-rata) yang berlaku di Ponorogo, usaha telah berjalan kurang lebih 1 tahun, nasabah atau mitra merupakan satu-

⁵ Ahmad Jaelani, *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*, Tugas Akhir UIN Walisongo Semarang (2015)

satunya anggota keluarga yang bekerja artinya nasabah sebagai tulang punggung keluarga, serta tidak memungkinkan untuk melakukan *linked* ke perbankan. Setelah itu, pihak BMT akan memberikan edukasi terkait dengan akad, perhitungan omset, pembagian hasil, serta jangka waktu pelunasan terhadap calon nasabahnya.⁶

Dari hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi Hanif dari Universitas Lampung pada tahun 2017, menunjukkan bahwa Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan dalam pembiayaan mikro merupakan hubungan kemitraan antara BMT dengan anggota atau nasabah yang modalnya 100% dari BMT. Atas dasar proposal yang diajukan nasabah, BMT akan mengevaluasi kelayakan usaha dan dapat menghitung tingkat nisbah yang dikehendaki. Penerapan bagi hasil pada BMT Duta Jaya dalam menetapkan jumlah angsuran atau penghitungan nisbah bagi hasil yaitu berdasarkan asumsi keuntungan, bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan, sehingga angsurannya tetap dari awal angsuran sampai angsuraan terakhir.⁷

⁶ Arlinta Prasetian Dewi, *Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo*, Jurnal Mahasiswa Universitas Darussalam (2016)

⁷ Muhammad Fauzi Hanif, *Pembiayaan Mudharabah pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih*, Skripsi Universitas Lampung (2017)

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menggunakan berbagai metode penelitian:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2009:6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Penelitian Kualitatif juga dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Anselm, 2003:4). Dalam Penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif, bukan menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat memungkinkan berkumpulnya data-data yang bersifat kualitatif (Kaelan, 2005:20). Dimana peneliti akan melakukan penelitian di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

2. Sumber Data

Untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan menyelesaikan masalah tersebut, penulis memperoleh sumber data antara lain dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari lapangan penelitian.⁸

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain (Sutrisno Hadi, 1993:11). Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui tujuan dari penelitian ini, maka peneliti di dalam melakukan proses pengumpulan data memerlukan beberapa teknik atau metode untuk mempermudah melakukan pengerjaan, yang antara lain sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (Haris Herdiansyah, 2013:27). Metode wawancara ini berguna bagi penulis dalam menggali informasi secara langsung kepada informan

⁸ Husain Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, cet. 2, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82

(pemberi informasi) baik kepada pimpinan, maupun karyawan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang guna memperoleh data yang diharapkan.

b. Metode Observasi

Observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Observasi yang dilakukan adalah dengan cara mengamati secara langsung mengenai objek yang diteliti.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2012:329). Sedangkan menurut Arikunto (2006:158) dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya. Dalam hal ini dokumen yang akan dipakai oleh peneliti sebagai objek penelitian yang di gunakan sebagai

penunjang kelengkapan adalah berupa foto-foto kegiatan, scan dokumen serta brosur dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

d. Metode Analisis Data

Analisis adalah proses menghubungkan, memisahkan dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai akhir pembahasan (Sumadi Suryabrata, 1996:85) Metode analisis yang digunakan penulis tugas akhir ini adalah metode deskriptif. Deskriptif adalah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas pemikiran pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir, 2003:54)

Berdasarkan metode ini peneliti ingin menggambarkan bagaimana mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

F. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II. PEMBAHASAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN AL-MUDHRABAH, MEKANISME PEMBERIAN PEMBIAYAAN, DAN BMT

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang mendasari penelitian ini.

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum profil perusahaan, sejarah berdirinya, visi misi, tujuan, alasan pemilihan lokasi, beberapa aspek perusahaan, struktur organisasi dan produk-produk dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Mekanisme, Prosedur, serta Analisis Pembiayaan Mikro di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.

BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan, serta saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya apabila tertarik untuk meneliti hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Al-Mudharabah*

1) Pengertian Pembiayaan

Dalam dunia Lembaga Keuangan Syariah baik yang Bank maupun yang Non Bank seringkali menggunakan istilah pembiayaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pembiayaan ini diberikan kepada para pelaku bisnis atau usaha yang sedang membutuhkan pasokan dana bagi bisnis atau usaha mereka. Menurut pendapat Rivai dan Arifin (2010 : 681) pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan (2005:163) Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Perbedaan pokok yang mendasari Lembaga Keuangan Syariah dengan Konvensional dalam hal pembiayaan adalah larangan riba (bunga) yang dijalankan oleh Lembaga

Keuangan Syariah. Prinsip utama yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah adalah:

- a) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi.
- b) Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah.
- c) Memberi zakat.

Sebagai pengganti dari mekanisme bunga, sebagian besar ulama berpendapat bahwa di dalam pembiayaan proyek-proyek, instrumen yang paling baik adalah bagi hasil. Namun pada prinsipnya, sebagaimana halnya prinsip dari muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan, sepanjang tidak berisi elemen riba, *maisir*, dan *gharar*. Atas hal-hal tersebut, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) Lembaga Keuangan Syariah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kegiatan permodalan (*equity financing*), dan investasi berdasarkan imbalan (*fee based investment*).¹

Lembaga Keuangan Syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil di mana aktivitas yang dilakukan, yaitu berupa asumsi dengan tidak melihat semua hasil usaha yang dijalankan itu bernilai positif, sehingga peminjam (pelaku usaha) hanya harus mengembalikan pokok beserta bagi

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 295-296

hasilnya sebesar persentase dari keuntungan yang diperoleh dari tingkat keuntungan bisnis yang dibiayainya dan didasarkan atas kontribusi dari masing-masing pihak (Adiwarman A. Karim, 2010:286). Di mana jumlah nominal bagi hasil akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan riil dari pemanfaatan dana. Bagi hasil sendiri adalah suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana atau pelaku usaha.²

2) Akad

1. Pengertian Akad

Akad adalah kontrak perjanjian yang tertuang baik dalam hukum perdata umum maupun hukum islam. Definisi akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu :

- a) Secara etimologi (*lughawi*), akad dipergunakan untuk beragam istilah, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian), sedangkan lawannya adalah *al-hall* (terlepas atau terurai).
- b) Secara terminologi (*istilahi*), akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum (*ma'na al - amm*) dan khusus (*ma'na al-khas*).
- c) Secara perundang-undangan, yakni arti menurut pakar perundangan-undangan serupa dengan pengertian

² Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016, h. 42-43

akad menurut *fukaha* yaitu setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi, baik sebagai bandingan kewajiban yang lain maupun bukan sebagai bandingan kewajiban yang lain. Baik itu merupakan kewajiban agama ataupun kewajiban duniawi.

Sedangkan menurut Pasal 73 UU Perdata Indonesia yang memiliki kesamaan definisi dari akad menurut perundang-undangan dan *fukaha*, yang berbunyi “akad adalah pertalian ijab dan qabul yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan akad dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut keentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan”.³

Dari definisi-definisi diatas, penjelasan tentang akad dapat mengisyaratkan bahwa, pertama, akad merupakan ketertarikan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan akibat dilahirkannya hukum baru.⁴

Dasar hukum akad sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

³ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 190-191

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), h. 33.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
 إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah : 1)

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud. Rukun akad adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad:

- a) Pelaku akad (*Al-aqidani*/dua belah pihak yang melakukan kontrak).
- b) Objek akad (*Al-ma'qud 'alaih*/objek kontrak) atau *al-mahall* (keadaan yang dikehendaki)
- c) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan kabul.

Syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi. Salah satu contoh syarat dalam akad jual beli adalah kemampuan

menyerahkan barang yang dijual. Kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap akad jual beli, namun tidak termasuk dalam pembentukan akad:

- a) Syarat berlakunya akad (*In 'iqod*).
- b) Syarat sahnya akad (*Shihah*).
- c) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*).
- d) Syarat lazim.⁵

3) Al-Mudharabah

1. Pengertian *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah atau biasa disingkat dengan *mudharabah*, yaitu berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Sedangkan menurut, istilah *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh permodalan, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) bertugas untuk menjadi pengelola dana. Untuk keuntungan usaha secara *mudharabah* akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak, sedangkan untuk kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian si pemodal dan akan menjadi tanggung jawab si pengelola

⁵ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 193-194

(*mudharib*) apabila kerugian tersebut berasal dari kelalaian si pengelola.⁶

2. Dasar Hukum *Al-Mudharabah*

a) Al-Qur'an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ
 وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ
 لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ
 أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُونَ ۖ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ
 فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا
 اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al

⁶ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 207-208

Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Qur'an dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzzammil : 20)

b) Al-Hadist

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa “Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan

teping untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual".
(HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah)

c) *Ijma*

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.⁷

3. Rukun dan Syarat *Al-Mudharabah*

Rukun yang harus ada dalam *al-mudharabah*, yaitu :

- a) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
- b) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
- c) *Shighah*, yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *al-mudharabah*, yaitu :

- a) Syarat modal :
 - Modal harus berupa uang.

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Jakarta: GP Press Group, 2014), h. 134-135

- Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
- Modal harus tunai bukan utang.
- Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

b) Syarat keuntungan :

- Keuntungan harus jelas ukurannya.
- Keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.⁸

4. Manfaat *Al-Mudharabah*

- a) *Shahibul maal* akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha milik *mudharib* meningkat.
- b) *Shahibul maal* tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada *mudharib* pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha *shahibul maal* sehingga *shahibul maal* tidak akan mengalami *negative spread*.
- c) Pengambilan pokok pembiayaan sesuai dengan *cash flow* atau arus kas usaha *mudharib*, sehingga tidak memberatkannya.
- d) *Shahibul maal* akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang

⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), h. 62 dan 65

konkret dan benar-benar terjadi itulah yang nantinya akan dibagikan.

- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana *shahibul maal* akan menagih penerima pembiayaan (*mudharib*) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan *mudharib*, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁹

B. Mekanisme Pemberian Pembiayaan¹⁰

1) Tahap Permohonan Pembiayaan

Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan, biasanya calon anggota terlebih dahulu mendatangi pihak BMT atau pihak BMT yang datang ke tempat calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai tata cara atau prosedur untuk mengajukan permohonan pembiayaan. Pada kesempatan tersebut pihak BMT akan sedikit melihat mengenai usaha milik calon anggota. Kemudian calon anggota akan diberi penjelasan mengenai garis besar dari prosedur pembiayaan oleh bagian marketing, hal ini dapat berupa syarat-syarat umum, prosedur pembiayaan, cara penilaian, serta

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97-98

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 26 April 2018 pukul 14.30

mungkin atau tidaknya rencana pembiayaan tersebut disetujui atau tidak.

Selanjutnya apabila permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak oleh pihak BMT, maka rencana permohonan pembiayaannya dapat ditolak saat itu juga. Sedangkan apabila rencana permohonan pembiayaannya disetujui oleh pihak BMT, maka calon anggota akan diberikan blangko permohonan pembiayaan yang sudah disediakan.

Pada saat itu juga, calon anggota akan mendapat penjelasan mengenai tata cara pengisian blangko permohonan pembiayaan, serta mengenai dokumen apa saja yang harus dilampirkan. Setelah semua syarat dan prosedur terpenuhi, maka calon anggota dapat mengajukan permohonan pembiayaan di BMT. Berikut syarat-syarat yang harus dilampirkan:

- a) Blangko permohonan pembiayaan yang telah di isi dan ditanda tangani secara lengkap.
- b) Fotocopy KK, fotocopy KTP (suami/istri), bukti jaminan (jika diperlukan), struk gaji pegawai.

Kemudian, apabila semua persyaratan telah terpenuhi maka permohonan pembiayaan calon anggota akan segera di proses lebih lanjut sekaligus dilakukan interview dengan calon anggota untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang usaha yang dimiliki calon anggota.

2) Tahap Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan hasil dari blangko permohonan pembiayaan yang diterima oleh pihak BMT, maka unit kerja bagian marketing akan memulai menganalisis serta menilai keadaan dari calon anggota. Analisa ini memberikan satu penilaian terhadap usaha calon anggota dengan meninjau dari berbagai aspek, sehingga dapat melahirkan kesimpulan apakah usaha dari calon anggota ini layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Pertimbangan utama yang digunakan BMT dalam memberikan pembiayaan ada lima, yaitu:

- a) *Character*. Yaitu prinsip yang dilihat dari segi kepribadian calon anggota. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon anggota apakah bisa dipercaya dalam menjalin kerjasama dengan BMT atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan bahwa calon anggota pembiayaan tersebut jujur, beriktikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.
- b) *Capacity*. Yaitu prinsip yang menilai dari kemampuan calon anggota dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah calon anggota tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar pembiayaan yang telah diajukan terhadap BMT.

- c) *Capital*. Yaitu penilaian atas posisi keuangan calon anggota pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau proyeksi pada masa yang akan datang. Ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan calon anggota pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha pembiayaan yang bersangkutan.
- d) *Collateral*. Yaitu penilaian atas agunan yang dimiliki calon anggota pembiayaan. Ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan apakah sesuai dengan pemberian pembiayaan.
- e) *Condition of Economy*. Yaitu penilaian atas kondisi pasar didalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, bagi calon anggota pembiayaan yang akan dibiayai.¹¹

3) Tahap Keputusan Atas Usulan Pembiayaan

Setelah data dalam laporan penilaian pembiayaan selesai di analisa, maka hasil analisa tersebut akan diajukan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini akan dilaksanakan oleh pihak BMT sesuai dengan jumlah realisasi pembiayaan yang diajukan.

¹¹ Rizki Abadi, diakses pada tanggal 13 Mei 2018 pada pukul 22.00 WIB, dalam laman web: <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-kredit-anda-diterima>

- Pembiayaan Rp 500.000-Rp 10.000.000
: di survei oleh Kepala Marketing
- Pembiayaan Rp 10.000.000-Rp 25.000.000 : di
survei oleh Manajer Operasional
- Pembiayaan >Rp 25.000.000
: di survei oleh Manajer Umum dan Manajer
Operasional

Apabila usaha calon anggota dikatakan tidak layak, maka semua dokumen harus dikembalikan kepada calon anggota. Tetapi apabila usaha dari calon anggota dianggap layak, maka prosedur selanjutnya yaitu akan ada pencatatan oleh bagian administrasi serta akan dibuatkan akad yang selanjutnya akan dicatat di buku realisasi pembiayaan.

4) Tahap Pencairan Pembiayaan

Selanjutnya pihak BMT akan menghubungi calon anggota untuk selanjutnya melakukan proses akad antara calon anggota dengan pihak BMT yang dilanjutkan dengan penyerahan dana pembiayaan kepada calon anggota. Calon anggota berhak memilih jenis angsuran yang akan digunakan untuk melunasi pembiayaan yang diajukannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

C. Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

1) Pengertian Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* terdiri dari dua kata, yaitu *bait* yang berarti rumah dan *al-maal* yang berarti harta, jadi secara etimologis *baitul maal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta yang mana lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah (Dahlan, 1999). Adapun *baitul tamwil* berasal dari gabungan dua istilah, yaitu *bait* yang berarti rumah dan *tamwil* yang berarti pengembangan harta kekayaan (yang asal katanya adalah *maal* atau harta), sehingga *baitul tamwil* berarti rumah untuk pengembangan harta kekayaan yang lebih mengarah sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan Islam. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan Bank Islam dan BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan atas prinsip bagi hasil, titipan (*wadi'ah*). Karena itu, meskipun mirip dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan

perbankan serta pelaku usaha kecil yang mengalami hambatan “psikologis” bila berhubungan dengan pihak bank.¹²

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang berisikan *bayt al-maal wa-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, Baitul Maal wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan Lembaga Ekonomi atau Lembaga Keuangan Syariah non-perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh swadaya masyarakat (LSM).¹³

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infaq, sedekah, dan waqaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sebagai Lembaga Keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota

¹² Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, cet.1, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2010), h. 363

¹³ A. Djazuli, dkk, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183

BMT) yang mempercayakan danannya disimpan di dalam BMT dan menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁴

❖ Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran, yaitu:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non-syariah.
- b) Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti pentingnya sistem ekonomi Islam.
- c) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- d) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung dengan rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dananya dengan segera.
- e) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.¹⁵

¹⁴ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 378

¹⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003) h. 104

2) Asas dan Prinsip Dasar Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

❖ Prinsip dasar BMT:

- a) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu 'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b) *Barakah*, artinya berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.
- c) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
- d) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- e) Ramah lingkungan.
- f) Keadilan sosial dan kesetaraan gender, non diskriminatif.
- g) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
- h) Keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

BMT bersifat terbuka, independen, tidak partisan, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi

anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama untuk para pelaku usaha mikro.

❖ Fungsi BMT dimasyarakat, adalah untuk:

- a) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- b) Mengorganisir dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- c) Mengembangkan kesempatan kerja.
- d) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- e) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.¹⁶

3) Kegiatan Usaha Baitul Maal wat Tamwil (BMT)¹⁷

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT dapat menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, baik yang berhubungan dengan keuangan maupun yang non keuangan. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sendiri merupakan Lembaga

¹⁶ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 385-386

¹⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, cet.1, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 390-394

Keuangan Mikro yang berbasis syariah. Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah, BMT tentu menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dan penyalur dana. Pada awalnya, untuk menambah dana BMT, para anggota menyimpan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela (jika ada) yang semuanya itu akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan BMT. Dari modal para pendiri ini dilakukan investasi untuk membiayai pelatihan pengelola, mempersiapkan kantor dengan peralatannya, serta perangkat administrasi. Selama belum memiliki penghasilan yang memadai, tentu saja modal perlu juga untuk menalangi pengeluaran biaya harian yang diperhitungkan secara bulanan, yang biasa disebut dengan biaya operasional BMT. Selain berasal dari pendiri, modal juga dapat berasal dari lembaga kemasyarakatan, seperti yayasan, kas masjid, BAZ, LAZ, dan lain-lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM

BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG

A. Profil Perusahaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)

Magelang

Lembaga Keuangan Mikro saat ini masih menjadi lembaga andalan untuk kebutuhan permodalan bagi pengusaha mikro, meski saat ini tingkat persaingan di keuangan mikro cukup kuat terlebih adanya program KUR dari pemerintah. Memasuki usia ke 9 tahun BMT Amanah Usaha Mulia terus berbenah secara manajemen. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk menjaga kredibilitas dan profesionalitas lembaga demi kepuasan pelayanan anggota.

BMT Amanah Usaha Mulia berdiri pada tahun 2009 yang kemudian disingkat menjadi BMT AULIA, yang didirikan oleh 3 orang yaitu :

1. Rudy Rusmanto, SE MM
2. H. Alim Abdulah, SE
3. Fajar Eko Prabowo, SE (Almarhum)

Berawal dari modal sebesar Rp 30.000.000,- untuk *soft opening* pertama di bulan Desember 2008 dengan menempati kantor di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid dengan karyawan yang berjumlah 5 orang. Tepat tanggal 5 Januari 2009 kantor BMT

AULIA resmi dibuka yang disaksikan oleh para pendiri serta ibu Hj. Hanifah Munir (Almarhumah) yang langsung membuka rekening Simpanan Sukarela Berjangka sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).¹

Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan pelayanannya terhadap para anggota, maka BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) membuka kantor kas di daerah Bakalan Muntilan. Seiring dengan berjalannya waktu maka bertambah pula aset dari BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) tetapi juga semakin banyak pula masalah yang dihadapi, baik masalah internal manajemen maupun masalah operasional.

Selain meningkatkan pelayanan dengan membuka kantor kas, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) secara berkala dan berkelanjutan senantiasa mengirimkan para pengelola untuk mengikuti berbagai macam seminar, *workshop* dan pelatihan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam rangka mengelola serta mengembangkan kegiatan usaha di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA).

¹ Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018

B. Sejarah Singkat BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah saat ini begitu pesat. Instrumen Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini sudah bisa membentuk *Syaria Finance Cycle* yang mana dapat membentuk Lembaga Keuangan Syariah dari yang paling bawah sampai pada reksadana syariah. Khusus Lembaga Keuangan Syariah yang terdepan dan terkecil adalah Baitul Maal Wattamwil (BMT) yang saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan wilayah destinasi wisata peninggalan sejarah dunia dan peradaban manusia di Indonesia. Sejarah itupun bisa dibuktikan dengan adanya Candi Borobudur dan Candi Mendut yang menjadi ikon Kabupaten Magelang. Selain peninggalan sejarah, Kabupaten Magelang juga dikelilingi wisata alam yang indah, salah satunya adalah Taman Nasional Gunung Merapi. Dilihat dari wilayah yang sangat berpotensi dan strategis serta agamis itulah masyarakat Magelang banyak yang memanfaatkan potensi daerah dengan mengembangkan sebuah usaha yang kreatif dan bernominal tinggi. Untuk membantu dan mengembangkan usaha itulah, maka berdiri Lembaga Keuangan dari pemerintah maupun swasta untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat di Kabupaten Magelang. Saat ini terdapat kurang lebih 30 BMT, baik yang tergabung di dalam asosiasi maupun dari BMT cabang Luar Kota

yang meramaikan pasar Lembaga Keuangan Syariah khususnya di daerah Magelang. Salah satunya adalah BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) yang juga ikut meramaikan pasar Lembaga Keuangan Syariah.

Proses pendirian BMT Amanah Usaha Mulia berawal dari ide Bapak Fajar Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudi Rusmanto, SE, MM, dan Wiryaman Budiharjo Wibowo, S.Pt pada tahun 2008. Beliau-beliau merupakan kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro, terutama Bapak Rudi Rusmanto yang telah mempunyai pengalaman dalam pendirian dan pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah. Bapak Rudi dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma di Kota Magelang pada tahun 1994 selama 3 tahun, tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati, pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manajer Umum. Tidak pernah menyerah untuk mengembangkan Koperasi Jasa Keuangan Syariah, beliau melanjutkan kariernya di Lembaga Perhimpunan BMT pada tahun 2008. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manajer Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan. Dan sekarang BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring berkembangnya zaman.

Berbekal pengalaman dan usaha yang tak mengenal lelah itulah beliau mendirikan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang di tahun 2009. Untuk melakukan pengoperasian BMT,

beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya, yaitu : Tri Wahyuni, Lilik Budi M, dan Dian Anggreani, mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Setelah melakukan Seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan akhirnya BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009 setelah turunya Nomor Badan Hukum dari lembaga terkait. Dan pada tanggal 25 Juni 2009 semua karywan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang dilantik oleh Bupati Magelang yang waktu itu dijabat oleh Ir. Singgih Sunyoto yang bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jln. Raya Borobudur Sawitan, Magelang Yang dihadiri oleh Pejabat Muspida, Kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota Koperasi yang dilantik.

Untuk modal awal pembangunan BMT, para pendiri mengumpulkan saham sebesar Rp 30.000.000,- yang digunakan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun dan untuk melengkapi peralatan infrastruktur kantor. Lalu pada tahun 2016 kantor BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang semula beralamat di Jln. Raya Magelang – Jogja Blabak Mungkid pindah di Jln. Raya Pasar Blabak Km. 1 Ambartawang Mungkid, Magelang (Ruko Ambartawang).²

² Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018

C. Identitas Lembaga, Visi, Misi, Tujuan, Alasan Pemilihan Lokasi, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aspek Kelembagaan di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

1) Identitas Lembaga

Nama	: BMT AMANAH USAHA MULIA
No. Badan Hukum	: 391/BH/XIV/16/V/2009
Tanggal Badan Hukum	: 30 Mei 2009
Alamat Kantor	: Jl. Raya Pasar Blabak Km. 1 Ambartawang Mungkid, Magelang (Ruko Ambartawang)
Telpon	: (0293) 3280449
Email	: ksppsaulia@yahoo.com

2) Visi

Menjadi BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang professional, mandiri, dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah.

3) Misi

- a) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang.
- b) Menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien, dan transparan.

- c) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.

4) Tujuan Pendirian

- a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro melalui sistem syariah.
- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan ekonomi mikro.
- c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan BMT.

5) Alasan Pemilihan Lokasi

- a) Terletak dijalur ekonomis dekat dengan pasar dan rumah-rumah penduduk.
- b) Wilayah sekitar merupakan wilayah padat penduduk dengan pengembangan wilayah pemukiman yang cukup besar yaitu tumbuhnya perumahan-perumahan baru di sekitar wilayah Mertoyudan dan Blabak yang penduduknya banyak komunitas muslim.
- c) Adanya pembangunan ruko-ruko baru di sekitar kantor.

6) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

- a) Manajer BMT AULIA telah memiliki kompetensi untuk mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan telah lulus Uji Kompetensi Manajer BMT yang diadakan di Magelang tanggal 14-17 Juni 2009.
- b) Mengirimkan para pengelola BMT AULIA untuk mengikuti berbagai macam seminar, *workshop* dan

pelatihan yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan kompetensi pengelola dalam mengelola BMT AULIA.


7) Aspek Kelembagaan

- a) Badan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan akta notaris Wing Mahareni Yudiati, SH, MKn no. 05 tertanggal 06 Februari 2009 dan SK. Menag Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009 tertanggal 30 Mei 2009.
- b) Diresmikan dan dilantik oleh Bupati Magelang pada 25 Juni 2009.
- c) Perubahan Akta Pendirian dan nama dari BMT AMANAH MULIA menjadi BMT AMANAH USAHA MULIA.
- d) Tergabung dalam Perhimpunan BMT Magelang (FORSILA).
- e) Anggota Perhimpunan BMT Jawa Tengah.
- f) Anggota perhimpunan BMT Indonesia.
- g) Anggota BMT Center.
- h) Anggota Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyah) Jawa Tengah.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

STRUKTUR ORGANISASI

BMT AMANAH USAHA MULIA (AULIA) MAGELANG



➤ SUSUNAN PENGURUS :

1. Badan Pengawas Syariah : Ustd. Mukhtadi Kadi, Lc.
2. Pengawas Manajemen : Andy Tri Nugroho
3. Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE., MM.
 - Sekretaris : Isa Sudirman, A.md
 - Bendahara : Siti Jariyah
4. Pengelola
 - Manajer : Dwi Budi Santoso, A.md
 - Marketing : Erfan Dwi Harsono, A.md
Reza Robby Denis
Pujiyanto
Lilik Budi Martanto
 - Umum : Indah Yuliana
 - Teller : Yuanita Nila , SH
 - Keuangan : Tri Wahyuni, S.pd

➤ *JOB DESCRIPTION* :³

1. Dewan Pengawas Syariah
 - Tugas-tugasnya :
 - a) Memastikan produk dan jasa BMT sesuai dengan prinsip syariah.

³ Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018

- b) Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan prinsip syariah.
 - c) Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah BMT ini.
 - d) Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, syariah dan akhlaq anggota BMT.
2. Manajer
- Tugas-tugasnya :
- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan, rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.
 - b) Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
 - c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
 - d) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
 - e) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada, pengurus minimal setahun sekali (bila ada perubahan dari peninjauan ulang).

- f) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- g) Menjabarkan kebijakan umum BMT AULIA yang telah dibuat pengurus dan disetujui rapat anggota.
- h) Menyusun serta menghasilkan rancangan anggaran BMT AULIA berupa rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- i) Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta memberhentikan karyawan kepada pengurus.
- j) Mengamankan harta kekayaan BMT (perusahaan) agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, kebakaran, perampokan dan kerusakan.

3. Keuangan

Tugas-tugasnya :

- a) Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen.
- b) Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas BMT AULIA yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen.
- c) Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.

- d) Mengatur manajemen arus kas dengan memantau arus kas masuk keluar.
 - e) Membuat laporan pajak atas hasil usaha.
 - f) Memeriksa anggaran yang diajukan para manajer sebelum disetujui oleh manajer umum.
 - g) Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.
4. Pembiayaan
- Tugas-tugasnya :
- a) Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
 - b) Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
 - c) Melakukan survei *on the spot* ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
 - d) Melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.
 - e) Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
 - f) Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
 - g) Membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

- h) Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- i) Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

5. Marketing

Tugas-tugas :

- a) Menyusun rencana yang mencakup: rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target landing dan konfirmasi percabang pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.
- b) Rencana organisasi tim marketing.
- c) Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.
- d) Memimpin rapat koordinasi dengan divisi-divisinya.
- e) Mengembangkan strategi pemasaran.
- f) Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing.
- g) Terselenggaranya rapat bagian pemasaran dan terselesaikannya permasalahan di tingkat pemasaran, membuat jadwal rutin rapat pemasaran dan agenda-agenda yang penting untuk di bahas, memimpin rapat marketing.

6. Teller

Tugas-tugasnya :

- a) Membuat laporan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada BMT.
- b) Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan serta manajer umum.
- c) Mengelola kas kecil.
- d) Bertanggung jawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang tunai, baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.
- e) Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan dan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.
- f) Memberi *red mark* untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.
- g) Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati untuk setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.
- h) Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.

- i) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan *dropping* dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.
- j) Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.
- k) Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.
- l) Mengecek slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.
- m) Membuat jurnal pada akhir kas.
- n) Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller harus dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.
- o) Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada.
- p) Penarikan dana diatas nominal tersebut harus diketahui dan dimintakan paraf pada bagian pendanaan dan atau manajer, apabila manajer tidak ditempat maka pemberitahuan bisa lewat telepon.
- q) Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.

E. Produk-Produk Perusahaan

BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) melakukan kegiatan operasional usahanya dengan cara menghimpun dana dari masyarakat lalu kemudian disalurkan lewat pembiayaan kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan oleh BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) terbagi menjadi 2, yaitu:

1) Produk Layanan Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan barang konsumtif, seperti: kendaraan, rumah, barang elektronik dan sebagainya.
- b) Pembiayaan produktif, untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja atau barang-barang produksi.

Untuk penyaluran dana, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) mempunyai 4 produk, yaitu:

1. Al-Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi di mana BMT bertindak sebagai *shahibul maal* atau penyedia seluruh modal dan anggota bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan *mudharabah* bisa digunakan

anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi

2. Al-Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagi modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan *musyarakah* bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha, baik usaha perdagangan maupun produksi.

3. Al-Murabahah

Pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan oleh anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah *mark up* yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan *Murabahah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) bisa digunakan untuk membeli barang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.

4. Al-Ijarah

Pembiayaan *Ijarah* merupakan pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Pembiayaan *ijarah* bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah, pembelian sepeda motor.

2) Produk Layanan Simpanan

1. Simpanan Suka Reli (SI RELI AULIA)

SI RELI AULIA merupakan simpanan atau tabungan dengan akad *Mudharabah* yaitu simpanan pihak ketiga yang disimpan pihak BMT atas dasar akad *wadi'ah* (titipan) dan BMT berkewajiban memelihara dana tersebut yang oleh para penyimpan sewaktu-waktu dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Syaratnya:

- a) Mengisi formulir pendaftaran.
- b) Fotocopy KTP.
- c) Membuka rekening minimal Rp 10.000,-
- d) Setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- e) Bagi hasil SI RELI AULIA sebesar 20% untuk anggota dan 80% untuk BMT.

2. Simpanan Kurban (SIMKU AULIA)

SIMKU AULIA merupakan simpanan cicilan ringan untuk berkorban, yaitu meringankan anggota agar bisa melakukan kurban.

Ketentuan:

- a) Pembukaan rekening sebesar Rp 15.000,-
- b) Setoran selanjutnya minimal sebesar Rp 10.000,-
- c) Penambahan dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat dilakukan pada saat Idul Adha.

- d) Saldo minimal sebesar Rp 10.000,-
 - e) Bagi hasil dengan prosentase 28% untuk anggota dan 72% untuk BMT.
3. Simpanan Manasuka Berjangka (SI SUKA AULIA)
- SI SUKA AULIA merupakan simpanan investasi jangka panjang berupa deposito yang penarikannya hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo.

Ketentuan:

- a) SI SUKA minimal Rp 1.000.000,-
- b) Bagi hasil akan dikreditkan langsung pada SI RELA setiap akhir bulan.
- c) Jangka waktu dan porsi nisbah:
 - Tiga (3) bulan dengan persentase bagi hasil 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.
 - Enam (6) bulan dengan persentase bagi hasil 35% untuk anggota dan 65% untuk BMT.
 - Dua belas (12) bulan dengan persentase bagi hasil 40% untuk anggota dan 60% untuk BMT.

Selain produk yang tersebut di atas, BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) juga mempunyai produk layanan seperti:

- a) Pembayaran listrik.
- b) Pembayaran rekening telepon.
- c) Pembelian pulsa.

BMT Amanah Usaha Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana untuk anggota dan masyarakat umum melalui:

1. Dana Ta'awun

Dana Ta'awun yaitu dana yang dikelola BMT untuk disalurkan ke anggota untuk membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana ta'awun dimasukkan dalam rekening simpanan biasa dengan mengambil dana sebesar 0,15% dari plafond pencairan. Dana ta'awun dikelola kerja sama dengan PT. Permodalan BMT Ventura Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan untuk masyarakat berupa Zakat, Infaq dan Sedekah yang disalurkan untuk aktivitas:

- a) *Al-Qardhul Hasan* (Pembiayaan Kebajikan)
- b) Santunan Dhuafa: - Pemberian beasiswa
- Pemberian bahan sembako
- Aktivitas sosial lainnya

3. Dana Sosial

Sebagai lembaga Ekonomi Syari'ah, BMT tidak hanya bergerak pada pengembangan Profitabilitas (*Baitul Tamwil*), namun juga bergerak dalam bidang sosial. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat materiil. BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) membantu dengan cara terjun langsung untuk membantu tim

SAR (*Search and Rescue*) yang tergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

4. Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi kebijakan dan strategi Lembaga Keuangan yang selanjutnya lebih mendorong inovasi dan persaingan di bidang layanan terutama jasa layanan pembayaran melalui bank ataupun Lembaga Keuangan lainnya. Hal ini berdampak pada perubahan strategi keuangan, dari yang berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien dan praktis.

Pada perusahaan jasa seperti Lembaga Keuangan, komputer digunakan untuk menghitung bagi hasil secara otomatis atau transaksi. Komputer juga banyak digunakan untuk proses akuntansi, melakukan analisis keuangan, neraca, laba-rugi, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa *software* yang secara khusus disediakan untuk operasi akuntansi.

5. Sistem Aplikasi

Sistem aplikasi yang digunakan di BMT Amanah Usaha Mulia dituntut harus bisa mengakomodasikan semua kebutuhan BMT AULIA Magelang sesuai dengan otoritas moneter. BMT AULIA Magelang menggunakan *Software Microfin System* yaitu Lembaga Keuangan Mikro yang menggunakan sistem syariah dalam kegiatan operasionalnya. Fasilitas dan infrastrukturnya sudah disiapkan untuk

mengakomodasi kebutuhan BMT baik BMT skala kecil, menengah, maupun besar dengan mengacu kepada aturan yang ada.⁴

⁴ Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)
Magelang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Mikro di BMT AULIA

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT AULIA Magelang melakukan kegiatan operasionalnya dengan berbagai jenis kegiatan usaha, salah satunya yaitu pembiayaan (*financing*). Pembiayaan ini masuk dalam kategori mikro, dikarenakan BMT AULIA merupakan Lembaga Keuangan berbasis kerakyatan yang mayoritas anggotanya memiliki jenis usaha mikro (pedagang). Pembiayaan mikro merupakan salah satu produk yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat di daerah Magelang, dikarenakan memiliki syarat dan ketentuan yang mudah serta akan ada bonus yang diberikan oleh pihak BMT. Dengan adanya keunggulan dan fasilitas ini, diharapkan mampu membantu masyarakat untuk tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal.

Pembiayaan mikro pada BMT AULIA adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT AULIA kepada calon anggota yang mayoritas memiliki jenis usaha mikro untuk membiayai kebutuhan usahanya yang bergerak di bidang UMKM melalui pembiayaan berbasis modal kerja. Untuk plafon pembiayaannya berada di angka Rp 500.000 – Rp 40.000.000. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo, serta diakhir periode anggota yang

kebanyakan berasal dari kalangan pedagang pasar akan mendapatkan pengembalian berupa payung dan uang sebesar Rp 50.000,- apabila melakukan angsuran secara lancar adalah nilai plus yang dimiliki oleh pembiayaan mikro di BMT AULIA. Dengan adanya hal ini, diharapkan banyak masyarakat yang tertarik serta mau bergabung menjadi anggota BMT sekaligus membantu usaha anggota agar tetap terus maju dan berkembang.¹

Cukup mudah bagi calon anggota yang ingin mengajukan pembiayaan mikro di BMT AULIA. Yang pertama, calon anggota harus memiliki tujuan yang jelas, dimana calon anggota harus menyepakati dengan pihak BMT bahwa pembiayaan yang diberikan akan digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Kedua, calon anggota harus mematuhi semua persyaratan dan ketentuan yang terdapat di dalam BMT.


Proses pembiayaan mikro di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang menggunakan produk *al-mudharabah* dengan akad *mudharabah*. Implikasi untuk akad *mudharabah* mengharuskan adanya pelaku akad, objek, serta ijab dan qabul. Dalam implikasi akad *mudharabah*, BMT berlaku sebagai *shahibul maal* atau pihak yang menyediakan modal untuk calon anggota (*mudharib*) yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk kegiatan usahanya. Di dalam memberikan tambahan modal,

¹ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 29 Mei 2018 pukul 15.00

pihak BMT menerapkan prinsip bagi hasil. Dimana untuk keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola dan akan menjadi tanggung jawab si pengelola apabila pengelola melakukan kesalahan serta kecurangan yang mengakibatkan usahanya mengalami kerugian.

Untuk mekanismenya di BMT AULIA, akad *mudharabah* yang dijalankan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, dimana pihak BMT belum menjelaskan mekanisme secara menyeluruh, terlebih pada bagian kerugiannya. Dimana implikasi yang seharusnya dilakukan yaitu untuk kerugian akan ditanggung oleh pihak yang melakukan kecurangan atau kelalaian. Jika kecurangan berasal dari BMT maka pihak BMT lah yang akan bertanggung jawab dan apabila kelalaian berasal dari pihak anggota, maka pihak anggota lah yang harus bertanggung jawab. Tetapi untuk praktinya di lapangan, BMT belum menjelaskan hal tersebut secara menyeluruh kepada calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan. Dimana prinsip syariah ini sesuai dengan prinsip yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu *siddq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan menyampaikan amanat dan *fathonah* (cerdas).

Skema Trnasaksi Pembiayaan Mikro di BMT AULIA Magelang



B. Prosedur Umum Pembiayaan Mikro pada BMT AULIA

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BMT AULIA biasanya menjalankan berbagai jenis kegiatan usaha, terutama yang berhubungan dengan keuangan. Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah BMT AULIA bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan danannya disimpan di dalam BMT dan

menyalurkannya kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Salah satu kegiatan penyaluran dana yang terdapat di BMT AULIA adalah pembiayaan mikro dengan menggunakan produk *al-mudharabah*.

Pembiayaan mikro yang dikelola oleh BMT AULIA merupakan produk yang sering digunakan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan pembiayaan mikro dengan produk *al-mudharabah* ini dapat merambah para pelaku usaha mikro, salah satunya adalah para pedagang pasar. Syarat serta ketentuan yang mudah serta pencairan yang cepat membuat masyarakat lebih memilih pembiayaan ini.

❖ Persyaratan pengajuan pembiayaan mikro di BMT AULIA adalah sebagai berikut:

1. Mendaftar menjadi anggota BMT AULIA dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.
2. Berdomisili di wilayah kerja BMT Amanah Usaha Mulia, yaitu Kabupaten Magelang.
3. Memiliki usaha.
4. Fotocopy KTP suami dan istri (1 lembar).
5. Fotocopy Kartu Keluarga (1 lembar).
6. Jaminan (jika diperlukan):
 - a) Sertifikat, IMB
 - b) BPKB Kendaraan
7. Struk gaji pegawai.
8. Mengisi blangko permohonan pembiayaan.

9. Bersedia di survei.²

Untuk prosedur pengajuan pembiayaan mikro di BMT AULIA akan dijelaskan pada poin-poin dibawah ini:

- a) Calon anggota yang memiliki usaha serta ingin mengajukan pembiayaan bisa menemui staf marketing, staf marketing akan menemui calon anggota atau calon anggota bisa datang langsung ke kantor BMT.
- b) Petugas BMT (marketing) akan memberikan blangko permohonan pembiayaan yang berisi: nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, nomer telepon, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diinginkan, jangka waktu angsuran dan lain-lain.
- c) Calon anggota yang mengajukan pembiayaan diharuskan melengkapi persyaratan yang tertera pada blangko permohonan pembiayaan, yaitu berupa fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri, fotocopy kartu keluarga (KK).
- d) Jika pembiayaan memerlukan jaminan maka calon nasabah juga harus menyerahkan fotocopy bukti jaminan serta bukti fisik berupa BPKB (motor/mobil), SHM (tanah atau bangunan). Dengan biaya administrasi tambahan sebesar Rp 150.000,- jika menggunakan Surat Kuasa Membebaskan Hak

² Company Profile BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA)
Magelang


Tanggungan (SKMHT) dan Rp 500.000,- jika menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

- e) Staf marketing memberikan formulir permohonan pembiayaan beserta persyaratannya yang telah di lengkapi oleh calon anggota kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dicatat di buku realisasi pembiayaan.
- f) Staf BMT akan mensurvei dan melakukan analisis kelayakan pembiayaan calon anggota berdasarkan jumlah pembiayaan yang ingin direalisasikan baik dari segi kualitatif meliputi karakter, watak, kepribadian serta komitmen calon anggota dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota yang akan digunakan untuk membayar angsuran kepada BMT.
- g) Staf marketing melaporkan pembiayaan tersebut kepada kepala bagian marketing untuk mendapatkan persetujuan (komite). Persetujuan ini disesuaikan dengan besarnya pembiayaan, yaitu:
 - Pembiayaan Rp 500.000-Rp 10.000.000 : di survei oleh kepala marketing
 - Pembiayaan Rp 10.000.000-Rp 25.000.000: di survei oleh manajer operasioal

- Pembiayaan >Rp 25.000.000,- : di survei oleh manajer operasional dan manajer umum
- h) Apabila permohonan tersebut ditolak maka data permohonan di serahkan kepada calon anggota atau dikumpulkan sebagai arsip. Tetapi jika berdasarkan analisis kelayakan permohonan pembiayaan dari usaha tersebut disetujui, maka akan disusun penjadwalan atau pengikatan sesuai dengan kebutuhan.
- i) Staf marketing memberikan permohonan pembiayaan yang telah disetujui ke bagian administrasi pembiayaan untuk dibuatkan akad pembiayaan dan dicatat di buku realisasi pembiayaan.
- j) Setelah itu staf marketing akan mendatangi calon anggota atau calon anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota yang meliputi surat perjanjian, surat kuintansi dan kartu angsuran yang akan diberikan untuk anggota baru. Dan dana pembiayaan dapat diberikan kepada anggota pembiayaan.
- k) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (anggota dan BMT).

- 1) Kemudian seluruh surat perjanjian dan kuintansi harga yang sudah sah dikumpulkan kebagian administrasi pembiayaan untuk dijadikan arsip.³

Gambar Prosedur Pembiayaan Mikro (Produk *Al-Mudaharabah*)



³ Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 26 April 2018 pukul 14.30

C. Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro di BMT AULIA

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan oleh calon anggota. Melalui hasil analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT, maka dapat diketahui apakah usaha dari calon anggota tersebut layak (*feasible*) atau tidak. Layak di sini memiliki artian bahwa bisnis yang akan diberikan pembiayaan diyakini dapat menjadi sumber pengembalian dari pembiayaan yang diberikan oleh BMT atau tidak. Jumlah pembiayaan harus di sesuaikan dengan kebutuhan, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko serta dapat menguntungkan bagi BMT maupun anggota. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan pula kemauan dan kemampuan calon anggota untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip analisis pembiayaan merupakan pedoman bagi setiap Lembaga Keuangan baik yang berbasis konvensional ataupun syariah untuk menganalisis karakter dari calon nasabah atau anggota yang ingin mengajukan pembiayaan serta mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai, tak terkecuali BMT AULIA. Didalam pertimbangannya BMT AULIA menggunakan prinsip 5C didalam menganalisis karakter calon anggotanya yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kemungkinan pembiayaan macet yang

dilakukan oleh anggotanya. Adapun pertimbangan utama yang digunakan BMT AULIA dalam memberikan pembiayaan, yaitu:

1. *Character*

Character merupakan analisis atau penilaian yang dilakukan untuk menilai watak, sifat ataupun kepribadian dari seorang calon anggota. Dalam hal ini, BMT AULIA dapat melihat watak serta sifat dari calon anggota yang akan diberikan pembiayaan, apakah calon anggota ini memiliki sifat jujur, amanah, serta dapat dipercaya. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah calon anggota tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menilai *Character* dari seorang calon anggota adalah sebagai berikut:

- a) Menganalisis riwayat hidup calon anggota.
- b) Menganalisis reputasi serta perilaku dari calon anggota, apakah selama hidupnya pernah melakukan tindakan kriminal atau tidak.
- c) Menganalisis dengan cara melakukan *interview* kepada calon anggota.
- d) Menganalisis melalui informasi yang diperoleh dari Lembaga Keuangan lain (pihak ketiga) untuk melihat apakah calon anggota ini pernah melakukan pembiayaan macet dan sejenisnya atau tidak.

2. *Capacity*

Capacity merupakan analisis atau penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa besar kemampuan dari calon anggota untuk membayar kewajibannya terhadap BMT AULIA. Hal ini dilakukan guna menilai bagaimana kemampuan calon anggota di dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah calon anggota tersebut pernah mengalami permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai dari kemampuan membayar pembiayaan yang telah diajukan terhadap BMT AULIA. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk menilai *Capacity* dari seorang calon anggota adalah sebagai berikut:

- a) Menggunakan pendekatan historis, yaitu dengan menilai *past performance* (kinerja masa lalu) dari calon anggota, apakah berkembang dari waktu ke waktu atau tidak.
- b) Menggunakan pendekatan finansial, yaitu dengan menilai latar belakang pendidikan dari si calon anggota. Hal ini digunakan untuk melihat profesionalitas si calon anggota di dalam melakukan kegiatan kerjanya.
- c) Menggunakan pendekatan manajerial, yaitu dengan menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan si calon anggota di dalam mengelola kegiatan manajerial di perusahaannya.

d) Menggunakan pendekatan teknis, yaitu dengan menilai sejauh mana si calon anggota dapat mengelola perusahaanya dalam kaitanya dengan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, bahan baku, peralatan atau mesin, administrasi keuangan.⁴

3. *Capital*

Capital merupakan analisis atau penilaian yang dilakukan untuk menilai posisi keuangan dari calon anggota secara keseluruhan termasuk aliran kas, baik untuk masa lalu atau untuk proyeksi pada masa yang akan datang. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui kemampuan permodalan calon anggota di dalam menjalankan proyek atau usaha yang akan diberikan pembiayaan. *Capital* sendiri berasal dari sumber penghasilan calon anggota. Sebelum memberikan pembiayaan, pihak BMT AULIA wajib untuk melihat seberapa besar dan seberapa banyak sumber penghasilan yang diterima calon anggota. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan pihak BMT AULIA apakah si calon anggota pantas untuk diberika pembiayaan atau tidak mengingat dari sumber penghasilan yang diterimanya.

4. *Collateral*

Collateral merupakan analisis atau penilaian yang dilakukan untuk menilai agunan atau jaminan yang dimiliki

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2014), h. 81-82

oleh calon anggota pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecukupan besarnya nilai agunan, apakah sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan yang diminta atau tidak. Penilaian yang dilakukan oleh BMT AULIA terhadap jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, serta status hukumnya.

Dalam hal ini, jaminan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila anggota tidak mampu membayar angsuran dan sudah diberikan keringanan waktu tetapi tetap tidak mampu mengangsur maka pihak BMT dapat melakukan penjualan terhadap jaminan yang di agunkan. Hasil dari penjualan nantinya akan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaan anggota. Oleh karena itu, pihak BMT tidak akan memberikan pembiayaan yang jumlah nilainya lebih besar daripada jumlah nilai jaminan.

❖ BMT AULIA Magelang memiliki dua kategori yang bisa digunakan sebagai jaminan, yaitu:

a) BPKB Kendaraan

Kriteria yang digunakan sebagai syarat untuk jaminan BPKB kendaran dapat dilihat dari nomor polisi, merek kendaraan, kepemilikan kendaraan, tahun kendaraan dan surat-surat lain yang menunjang informasi mengenai kendaraan yang akan dijadikan jaminan. Untuk keadaan fisik dari kendaraan juga

memungkinkan untuk dijadikan tambahan sebagai syarat pertimbangan pemberian pembiayaan.

b) Sertifikat

Jenis sertifikat yang dapat dijadikan agunan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sertifikat tanah dan sertifikat rumah.

5. *Condition*

Condition disini mengacu pada *Condition of Economy*. Artinya keadaan usaha milik calon anggota yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Dalam hal ini BMT AULIA perlu melakukan analisis terhadap dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha milik calon anggota terhadap kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi saat ini, maka kebijakan pemerintah memiliki andil yang cukup besar. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi BMT untuk melakukan analisis *condition*.

Dalam prinsip 5C, setiap permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam, sehingga hasil dari analisisnya dirasa sudah cukup memadai. Dalam setiap analisis prinsip 5C yang dilakukan secara terpadu, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk memutuskan pembiayaan. Analisis 5C dapat mencegah adanya pembiayaan bermasalah, karena dengan analisis yang tepat dan akurat, risiko pembiayaan dapat diminimalisir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mekanisme pembiayaan mikro pada produk *al-mudharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang yang dilakukan oleh peneliti serta pembahasan yang sudah disajikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan mikro yang dilakukan oleh BMT AULIA merupakan salah satu produk alternatif pembiayaan yang sering di pilih oleh masyarakat khususnya masyarakat di daerah Magelang yang memiliki kegiatan usaha mikro. Pembiayaan ini dipilih karena persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, angsuran ringan dan tetap hingga jatuh tempo, serta diakhir periode anggota yang kebanyakan berasal dari kalangan pedagang pasar akan mendapatkan pengembalian berupa payung dan uang sebesar Rp 50.000,- apabila melakukan angsuran secara lancar. Pembiayaan mikro ini dijalankan dengan menggunakan produk *al-mudharabah*. Dimana pihak BMT AULIA akan memberikan modal (100%) kepada calon anggota yang mengajukan pembiayaan untuk dikelola dengan baik. Namun akad ini belum terealisasi secara sempurna, mengingat pihak BMT tidak memaparkan secara jelas apabila terjadi kerugian. Dimana apabila terjadi kerugian

pihak yang akan menanggung adalah pihak yang melakukan kelalaian.

2. Hasil dari analisis terhadap pembiayaan mikro di BMT AULIA Magelang untuk calon anggotanya dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu meliputi *Character* (menggambarkan watak serta kepribadian calon anggota), *Capacity* (kemampuan keuangan calon anggota dalam memenuhi kewajibannya), *Capital* (jumlah modal yang dimiliki oleh calon anggota), *Collateral* (agunan yang diberikan oleh calon anggota atas pembiayaan yang diajukan), dan *Condition* (mengacu pada kondisi perekonomian terhadap usaha calon anggota).

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. BMT Amanah Usaha Mulia harus lebih konsisten untuk menjalankan segala kegiatan usahanya agar berdasar pada prinsip syariah.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi bagi BMT Amanah Usaha Mulia.
3. Meningkatkan kegiatan promosi produk dari BMT Amanah Usaha Mulia agar lebih cepat maju dan berkembang.

4. Tetap menjaga komunikasi yang baik antar karyawan untuk menjaga kekompakan, serta agar tercipta suasana kerja yang nyaman bagi perkembangan BMT Amanah Usaha Mulia.
5. Tetap menjaga hubungan silaturahmi yang baik dengan anggota BMT Amanah Usaha Mulia.

C. Penutup

Al-hamdu lillahi rabbil ‘alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Mekanisme Pembiayaan Mikro pada Produk *Al-Mudaharabah* di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang” ini dengan lancar. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis, instansi, universitas, maupun orang lain yang membacanya, dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pembiayaan mikro syariah dan Lembaga Keuangan BMT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya kritik, saran dan usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Rizky. Dalam laman web: <https://www.cermati.com/artikel/prinsip-5c-bank-dan-cara-ke kredit-anda-diterima> (diunduh pada tanggal 13 Mei 2018, pada pukul 22.00)
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pusataka
- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia
- Al Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1
- Al Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan UMKM di Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Anselm. 3003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Aziz, Muhammad dkk. 2009. *Alternatif Pembiayaan Terhadap UMKM Melalui Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: CFISEL
- Buku Panduan Komprehensif Jurusan D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang Tahun 2016

- Djazuli, A. dkk. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hasan, Nurul Ichsan. 2014. *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group
- Herdiasyah, Haris. 2013. *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Huda, Nurul Huda dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- HR Ibnu Majah No. 2280, kitab at-Tijarah
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma
- Karim, Adiwarmanto A. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Dalam laman web: <http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/> (diunduh pada tanggal 02 Mei 2018, pada pukul 14.20)
- Moeloeng, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Nasution, Mustafa Edwin. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Profil Bisnis UMKM (Kerjasama antara LPPI dan Bank Indonesia) Tahun 2015

Profil Usaha BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang Tahun 2018

Republik Indonesia. 1999. Instruksi Presiden (INPRES) No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2003. SK Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 1995. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2009. SK. Menag Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 391/BH/XIV/16/V/2009. Sekretariat Negara. Jakarta

Ridwan. 2005. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara

Rizky, Awalil. 2008. *Bank Bersubsidi Yang Membebani*. Jakarta: E.Publishing

Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia

Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sumber : Data Primer yang diolah BMT AULIA

Sumodiningrat, Gunawan. 1996. *Perlu Lembaga Keuangan Kerakyatan*. Jakarta: Media KUK No.15

Suryabrata, Sumadi. 1996. *Metode Penelitian*. Jakarta: CV Rajawali

Sutrisno, Noer. 1994. *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi*. Jakarta: Departemen Kehakiman

Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 14 Maret 2018 pukul 10.00

Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 26 April 2018 pukul 14.30

Wawancara dengan Bapak Rudy Rusmanto, Ketua di BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang tanggal 29 Mei 2018 pukul 15.00

Jurnal skripsi/Tesis/Laporan Penelitian

Dewi, Arlinta Prasetian. 2016. "Pembiayaan Bagi Hasil Sektor Usaha Mikro di BMT Hasanah Ponorogo". Dalam *Muslim Heritage: Volume 1*. Ponorogo: Universitas Darussalam

Hanif, Muhammad Fauzi. 2017. *Pembiayaan Mudharabah pada BMT Duta Jaya Simpang Randu Way Seputih*. Dalam Skripsi. Lampung: Universitas Lampung

Jaelani, Ahmad Jaelani. 2015. *Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Mikro dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Semarang Timur*. Dalam Tugas Akhir. Semarang: UIN Walisongo Semarang

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. Kartu Anggota BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang



KARTU ANGGOTA
KJKS BMT AMANAH MULIA
No. Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009




No. Anggota :

Nama :

Alamat :

Kartu Harap Dibawa Jika Transaksi

LAMPIRAN II. Slip Penarikan

	KSPPS AMANAH USAHA MULIA	KODE	Simpanan Anggota
		Nomor	
		Tanggal	

Atas nama	Nomor Rekening
Jumlah penarikan Rp.	Jumlah dalam huruf

Penarikan dari	<input type="checkbox"/> Suka	<input type="checkbox"/> Simpanan
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Keterangan :

_____	_____	_____	_____
Pengesafian	Petugas	Tanda tangan penerima	Tanda tangan penarik

SLIP PENARIKAN

LAMPIRAN III. Slip Angsuran

SLIP ANGSURAN

KSPS AMANAH USAHA MULIA

KODE	Angsuran	Pembayaran	Pulang Pembayaran	Pembayaran
Nomor	Tanggal			

Nomor Rekening	
Jumlah dalam huruf	

Jenis Pembayaran : <input type="checkbox"/> MSA	<input type="checkbox"/> BBA	<input type="checkbox"/>
Bagian untuk : <input type="checkbox"/> Pokok Rp.	<input type="checkbox"/> Keuntungan Rp.	<input type="checkbox"/> Intal Rp.
<input type="checkbox"/> Bagi Hasil Rp.	<input type="checkbox"/> Tabungan Rp.	

Keterangan :
 - MSA : Murni / Bermanfaat
 - BBA : Bermanfaat / Amanah
 - Intal : Intal / Amanah


(Silakan ada tanda tangan petugas keuangan)

Pengesahan
 Perintis
 Penyetor

Pengesahan
 Perintis
 Penyetor

Pengesahan
 Perintis
 Penyetor

LAMPIRAN IV. Slip Setoran

 KSPPS AMANAH USAHA MULIA		KODE	
		Simpanan Anggota	
		Nomor	
		Tanggal	
Atas nama		Nomor Rekening	
Jumlah Setoran		Jumlah dalam huruf	
Rp.			
Setoran untuk <input type="checkbox"/> Sisuka		<input type="checkbox"/> Simpanan	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Jenis Setoran <input type="checkbox"/> Tunai		<input type="checkbox"/>	
Keterangan: (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)		Petugas	
		Tanda tangan penyelo	

SLIP SETORAN

LAMPIRAN V. Kartu Angsuran



KSPS AMANAH USAHA MULIA



Nama :

No. Rek :

Jml Pembiayaan:

Tgl. Realisasi :

Jangka Waktu :

Jatuh Tempo :

Angs. Pokok :

BH/Mrgn/Jasa :

Tabungan :

Total Angsuran :

Magelang,
Pembiayaan

No.	Tanggal	Angsuran Pokok	Basil / MU	Saldo	Paraf
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

LAMPIRAN VI. Lembar Bukti Setoran

BUKTI SETORAN KAS		
NAMA :	_____	
KODE :	_____	
TANGGAL :	_____	
CAB :	_____	
RINCIAN	JML	NOMINAL
KERTAS		
100.000		
50.000		
20.000		
10.000		
5.000		
2.000		
1.000		
KOIN		
1.000		
500 (K)		
500 (P)		
200		
100 (K)		
100 (P)		
JUMLAH TOTAL		
Penyetor		Penerima
Marketing		Adm

LAMPIRAN VII. Lembar Disposisi Persetujuan Pembiayaan

DISPOSISI PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

TGL	:		Akad	:
NAMA	:		Ao	:
ALAMAT	:		Acc	:
STATUS	:	BARU * MENGULANG	Pok	:
PLAFOND YG DIAJUKAN	:	Rp.	M / Bsil	:
PLAFOND SEBELUMNYA	:	Rp.	Tab	:
JAMINAN	:		Total	:
			JK W	:

MENYETUJUI
MANAJER

KA.BAG PEMBIAYAAN

BAG. PEMBIAYAAN/ Ao

Dwi Budi S

Erfan Dwi H

LAMPIRAN VIII. Brosur BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

BUTUH TAMBAHAN MODAL ??

- * MODAL USAHA
- * BELI MOTOR
- * BELI MOBIL
- * RENOVASI RUMAH
- * BIAYA SEKOLAH
- * BIAYA NIKAH
- * DLL

Persyaratan Lengkap dan benar

DANA SEGERA CAIR...!!

* Syarat & Ketentuan Berlaku

Pembinaan Aulia

KSPPS AULIA membantu mitra memperoleh kemudahan dalam mendapatkan dana, dalam bentuk modal usaha, maupun guna keperluan Konsumtif.

Persyaratan :

- Mengisi aplikasi permohonan
- Menyerahkan Fotocopy KTP suami & istri
- Menyerahkan Fotocopy KK
- Menyerahkan Fotocopy jaminan
- Bersedia disurvei

Dengan menggunakan produk :

Al Mudharabah
Al Musyarakah
Al Murobahah - Al Ijarah

Hubungi :

AM
KSPPS AMANAH USAHA MULIA
Ruko Ambartawang,
Jl. Raya Pasar Diabak Km.1
Ambartawang, Mungkid, Kab. Magelang
Telp. (0293) 3280449

KSPPS AULIA
Mitra Baik Anda
Sedia bergotong royong & baktikan Manfaatnya
Relayannya Untuk Insya Allah Baik dan

KOPERASI SIMPAN PINJAM
PEMBIAYAAN SYARIAH

AM
AMANAH USAHA MULIA
[KSPPS AULIA]

Simpanan

Sirela Aulia
Simpanan Suka Rela

Simpanan yang praktis bagi Mitra yang ingin selalu mendapatkan kemudahan, Mitra dapat menambah dan mengambil simpanannya setiap saat (jam kerja).

Hanya dengan :

- Pembukaan rekening sebesar Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-

Sisuka Aulia
Simpanan Manasuka Berjangka

Investasi Jangka Panjang Mitra yang menguntungkan

Ketentuan :

- SISUKA hanya dapat diambil pada saat jatuh tempo saja
- SISUKA minimal sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bagi Hasil akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir bulan
- Jangka Waktu dan Porsi Nikah:
 - 3 bulan 30 : 70
 - 6 bulan 35 : 65
 - 12 bulan 40 : 60

AM

LAMPIRAN IX. Formulir Permohonan Keanggotaan BMT Amanah Usaha Mulia (AULIA) Magelang

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah



BMT AMANAH USAHA MULIA
FORMULIR PERMOHONAN KEANGGOTAAN
 KSPPS BMT AMANAH USAHA MULIA
 Badan Hukum : 391/BH/XIV/16/V/2009
 Jl. Raya Magelang-Jogja, Blabak, Mungkid, Magelang
 Telp. (0293) 3280449

Foto Copy KTP



No. Urut :
 No. CIF :
 No. Anggota:


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	:	Pekerjaan	:
Nama Panggilan	:	Tempat Lahir	:
No. Identitas (sesuai KTP)	:	Tgl Lahir	:
Jenis Kelamin	:	Status	:
Alamat (sesuai KTP)	:			
		Kelurahan :	Kec.	:
		Kota / Kab. :	KodePos	:
Alamat Tempat Tinggal*):				
* (Jika tidak sesuai KTP)		Kelurahan :	Kec.	:
		Kota / Kab. :	KodePos	:
No. Telepon		Rumah :	HP	:
Nama Istri / Suami	:	Jml. Anak	:
Nama Ibu Kandung	:	Agama	:
Nama Ahli Waris	:			

Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi Anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA" dan bersedia memenuhi semua ketentuan yang tertera dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan kebijakan lainnya yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah "BMT AMANAH USAHA MULIA".

Mengetahui,
 MANAGER

, - -
 Pemohon



Cap Ibu Jari Kiri

(.....)

(.....)

DISPOSISI PENGURUS KJKS BMT AMANAH USAHA MULIA

DITERIMA DITANGGUHKAN DITOLAK

Tanda Tangan Ketua

Tanggal Disposisi
 /
 Tgl. bulan
 tahun

(.....)


BERHENTI / DIKELUARKAN SEBAGAI ANGGOTA

Tgl. Minta Berhenti / /
 Tgl. Berhenti / /
 Sebab berhenti

Tanda Tangan Ketua

(.....)

LAMPIRAN X. Lembar Permohonan Pembiayaan

 **KSPPS - BMT AULIA**
(KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia)

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

NO. TANGGAL

Anggota lama Anggota Baru

Nama : Panggilan :

No. KTP/SIM :

Alamat Rumah :

Kode Pos :

Status Rumah Milik Sendiri Sewa Orang Tua

Fasilitas : Listrik PDAM

Lama Menempati : Thn

No telp / HP :

Status : Kawin Belum Kawin Janda / Duda

Nama Istri/ Suami :

Jumlah Tanggungan : Orang

↳ Alamat Kerja Pemohon : ↳ Alamat Kerja Istri/ Suami :

Nama Perusahaan : Nama Perusahaan :

Jabatan Terakhir : Jabatan Terakhir :

Lama Bekerja : th Lama Bekerja : th

Penghasilan/ Gaji Bersih Perbulan : Rp..... Penghasilan/ Gaji Bersih Perbulan : Rp.....

No. KTP : No. KTP :

No. Telp/ HP : No. Telp/ HP :

↳ Penghasilan Lainnya : Rp.....

Sumber :

DATA USAHA

Mulai Usaha Th :

Bidang usaha :

Modal Awal : Rp.

Modal saat ini : Rp.

Penghasilan Kotor : Rp.

Biaya Biaya : Rp.

Penghasilan Bersih : Rp.

PENGELUARAN SELAMA SATU BULAN

Biaya Rumah Tangga : Rp.

Biaya Pendidikan : Rp.

Biaya cadangan tak terduga : Rp.

Biaya lain-lain :

- Angsuran di tempat lain : Rp.

- Nama Lembaga : Rp.

Total Pengeluaran : Rp. (+)

DATA PERMOHONAN

1. Jumlah Pembiayaan yang diajukan : Rp.

2. Jangka waktu :

3. Keperluan :

4. Jaminan yang diberikan :

SYARAT-SYARAT YANG DIKUMPULKAN :

1. Foto Copy KTP (Suami Istri) 3. Foto Copy Jaminan

2. Foto Copy KK 4. Struk Gaji

Menyetujui, Suami /Istri Pemohon

() ()

Mengetahui :
Takmir Masjid
.....

()

LAMPIRAN XI. Lembar Analisa Pembiayaan



ANALISA PEMBIAYAAN KSPPS BMT AULIA

NAMA :

ALAMAT :

1. KARAKTER

• Kepribadian / sikap :

• Kejujuran :

2. KAPASITAS

• Kualitas : Jelek / Sedang / Baik

• Pemasaran : Sulu / Biasa / Lancar

• Pelangan tetap : Ada / Tidak

• Penjualan/ Omset : Rp.

• HPP : Rp.

• Biaya Usaha : Rp.

• Keuntungan : %

• Pinjaman/ hutang : Rp.

• Lama usaha : th.

• Karyawan : orang

4. KONDISI

• Keadaan Usaha : Jelek / Sedang / Baik

• Keadaan Keluarga : Jelek / Sedang / Baik

• Keadaan Lingkungan : Jelek / Sedang / Baik

5. JAMINAN

ANALISA PENDAPATAN DAN BIAYA

1. Pendapatan Utama

Penghasilan ybs Rp.

Penghasilan Usaha Rp.

Pendapatan Suami/istri Rp.

Pendapatan lain-lain Rp.

JUMLAH PENDAPATAN Rp.

2. Biaya

Biaya rumah tangga Rp.

Biaya pendidikan Rp.

Biaya lain-lain Rp.

Rp.

JUMLAH BIAYA Rp.

Sisa Pendapatan Rp.

KUISIONER

A. KARAKTER PEMOHON

• Apakah bersekap tenang dan terbuka? Ya / Tidak

• Apakah anggota Majelis Ta'lim? Ya / Tidak

• Apakah aktif beribadah? Ya / Tidak

B. KELAYAKAN USAHA

• Apakah merupakan usaha pokok? Ya / Tidak

• Apakah ada usaha sejenis di sekitar? Ya / Tidak

• Apakah petualang usaha? Ya / Tidak

• Apakah bahan baku mudah didapat? Ya / Tidak

• Apakah omsetnya stabil? Ya / Tidak

C. LIKUIDITASNYA

• Apakah asset usaha > pinjaman? Ya / Tidak

• Apakah angsuran > 1/2 Kas bersih? Ya / Tidak

• Apakah tingkat keuntungan layak? Ya / Tidak

D. JAMINAN / DUKUNGAN

• Suami/istri bersedia akad? Ya / Tidak

• Nilai jaminan > dari pinjaman? Ya / Tidak

• Jaminan milik sendiri? Ya / Tidak

• Ada pihak lain yang mendukung? Ya / Tidak

E. KONDISI EKONOMI

• Kondisi ekonominya meningkat? Ya / Tidak

• Usahanya sangat dipengaruhi harga? Ya / Tidak

• Usahanya sangat dipengaruhi musim? Ya / Tidak

PETUGAS :

MENGETAHUI :

KOMITE PEMBIAYAAN

1.

2.

3.

Hasil :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

1. Nama : Puteri Amalia
2. NIM : 1505015110
3. Tempat, tanggal lahir : Semarang, 19 April 1997
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Jl Watugunung 1/2/128 RT 04/RW
08 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang
8. No. HP : 085803553922

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Krapyak Semarang
2. SMP : SMP Nusa Bhakti Semarang
3. SMA : SMA N 13 Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 09 Juni 2018

Peneliti



Puteri Amalia

NIM. 1505015110